



BUPATI HALMAHERA BARAT

JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR 82 /KPTS/ ✓ /2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN PESTA PADUAN SUARA GEREJAWI (PESPARAWI) KABUPATEN HALMAHERA BARAT PERIODE 2021-2026

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung kegiatan pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi (PESPARAWI) Daerah di Wilayah Kabupaten Halmahera Barat, maka dipandang perlu dibentuk Pengurus Lembaga Pesta Paduan Suara Gerejawi (PESPARAWI) dimaksud;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini, dipandang mampu dan memenuhi syarat sesuai kompetensi untuk diangkat sebagai Pengurus Lembaga Pesta Paduan Suara Gerejawi (PESPARAWI) Kabupaten Halmahera Barat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Pengurus Lembaga Pesta Paduan Suara Gerejawi (PESPARAWI) Kabupaten Halmahera Barat Periode 2021-2026.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Negara;
 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 6. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
 7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 10. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 11. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Teknis Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 19 Tahun 2005 tentang Pembentukan Lembaga Pengembangan Pesparawi Nasional (LPPN);
18. Keputusan Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 1/BER/MDN-MAG/1969 tentang Tugas Pelaksanaan Aparatur Pemerintah Dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaanya Pengembangan dan Ibadah Agama bagi pemeluknya;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2024;
21. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah;
22. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2024;

Memperhatikan : Surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Halmahera Barat Nomor : B-292/Kk.27.1.5/BA.00/05/2025 Tanggal 15 Mei 2025 Perihal : Penyampaian Perubahan ke-2 Pengurus LPPD Kabupaten Halmahera Barat Periode 2021-2026

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


- KESATU** : Membentuk Pengurus Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi (PESPARAWI) Daerah Kabupaten Halmahera Barat Periode 2021-2026 dengan Susunan Pengurus Sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Pengurus Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi (PESPARAWI) sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Membentuk Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi tingkat Kecamatan;
 2. Mengadakan seleksi Paduan Suara, Baca Indah Alkitab dan lain-lain dari tingkat Kecamatan sampai tingkat Kabupaten;
 3. Mengikutsertakan Peserta Lomba Pesta Paduan Suara Gerejawi (PESPARAWI) ke tingkat Provinsi dan tingkat Nasional.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat maupun Sumber Anggaran lain yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.
- KEEMPAT** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor : 60/KPTS/II/2024 tanggal 12 Februari 2024 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid. Pemr & Kesra	
Kabag Kesra & Tenaga Kerja	
Kepala Kandepag	
Kabag Hukum & Orgs	

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 19 Mei 2025

BUPATI HALMAHERA BARAT,


YAMES UANG

Tembusan : Disampaikan kepada Yth ;

1. Ketua DPRD Kab.Halmahera Barat di Jailolo,
2. Anggota Forkopimda Kab. Halmahera Barat,
3. Kepala Kantor Kementrian Agama KAB.Halmahera Barat di Jailolo,
4. Inspektur Inspektorat Daerah Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 82 /KPTS/ V /2025
TANGGAL 19 MEI 2025

TENTANG : PEMBENTUKAN PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN PESERTA PADUAN
SUARA GEREJAWI (PESPARAWI) KABUPATEN HALMAHERA BARAT PERIODE
2021 - 2026

I. PENGARAH : 1. BUPATI HALMAHERA BARAT
2. KETUA DPRD KAB.HALMAHERA BARAT
3. KEPALA KANTOR KEMENTRIAN AGAMA KAB.HALBAR

II. PENASEHAT : 1. Pdt. ALEXANDER SASAUW, M.Th
2. KRISTOVEL SAKALATY,SH.MH

III. PENGURUS
KETUA : Drs. JULIUS MARAU, M.Si
WAKIL KETUA I : ADRISAL HENA, S.Pi.,M.Sc
WAKIL KETUA II : ANDI R. PILLY,S.Pd.M.Pd
SEKRETARIS : CHRISTINE DEWI T.L.P SOEKANTOMO, SE
SEKRETARIS I : Pdt. DORTHEA SALAWANGI, S.Si. Teol
BENDAHARA : ALEX BESSY
BENDAHARA I : NURSENSI KABILA, S.Pd

IV. BIDANG BIDANG

I. BIDANG PENYELENGGARA PESPARAWI

KOORDINATOR : SAMUEL SANGGELORANG
ANGGOTA : 1. DENNY RINUGA
2. SELKIT BUNGAN
3. RISTON BITTY, S.Si.Teol

**II. BIDANG LOMBA CIPTA LAGU, KURSUS/PENATARAN, PELATIH,
DIRIGEN,MUSIK DAN PADUAN SUARA PESPARAWI**

KOORDINATOR : J.E HANGEWA,S.Pd
ANGGOTA : 1. ESDJULIAN TALIAWO
2. KONI PATANIHO
3. ALFRINCE HERIN PIPA

III. BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN


KOORDINATOR : ARLEN DUTU
ANGGOTA : 1. Pdt. JHON TANGKA , S.Th
2. Pdt. HELENA TAPILATTU, S.Th
3. LINCE SAUBANI

IV. BIDANG HUMAS

KOORDINATOR : ZEFANYA MURARY, S.IP
ANGGOTA : 1. Pdt. IRENE HUMUNE, S.Th
2. ERDIT SINAIN
3. HESKYA SASINDUA

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid. Pembr & Kesra	
Kabag Kesra & Tenaga Kerja	
Kepala Kandepag	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,


YAMES UANG